

Audit Investigasi Dana Pemkot Semarang

RAIBNYA dana Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar tidak hanya mengagetkan, tapi juga kian memperkuat dugaan sejumlah kalangan selama ini bahwa tatakelola keuangan Pemkot Semarang memang buruk. Buruknya tatakelola tersebut menyebabkan keuangan dana kas daerah yang merupakan uang rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat dengan mudah dikorupsi atau digelapkan oleh pihak-pihak tertentu.

Buruknya tatakelola tersebut juga telah memberi peluang bagi para pejabat Pemkot melakukan konspirasi kejahatan keuangan dengan oknum pihak perbankan untuk menggelapkan dana simpanan pemerintah demi kepentingan pribadinya masing-masing.

Terkait dengan raibnya dana kas daerah tersebut, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah



OLEH :
Andreas Lako

Guru Besar Akuntansi,
Kepala LPPM
Unika Soegijapranata
Semarang

ah benar konspirasi untuk menggelapkan dana Pemkot Semarang hanya dilakukan oleh SH (Kepala UPTD Kasda DPKAD Kota Semarang) dan DAK (mantan bankir BTPN) ataukah juga melibatkan para pimpinan Pemkot Semarang secara struktural? Mengapa kejadian penggelapan dana kas daerah (kasda) yang sebenarnya telah

dilakukan secara bertahap sejak 2010 hingga 2013 baru diketahui dan dilaporkan kepada kepolisian dan publik pada awal Januari 2015? Bukankah dalam tatakelola keuangan daerah ada mekanisme pengendalian intern, monitoring dan evaluasi, serta audit keuangan secara periodik yang cukup ketat sehingga tidak memberikan celah bagi para pihak untuk melakukan penggelapan keuangan daerah?

Konspirasi Struktural

Patut diduga bahwa raibnya dana kas daerah Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar tidak hanya dilakukan oleh SH dan DAK, tapi juga sangat mungkin melibatkan sejumlah pejabat Pemkot terkait.

■ Baca AUDIT ...hal 7

AUDIT

dari hal 1

Dugaan tersebut merujuk pada hasil investigasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng-DIY yang melaporkan bahwa dana kasda Rp 22,7 miliar tidak pernah masuk dalam sistem perbankan BTPN.

Menurut OJK, dana Pemkot pertama kali masuk ke BTPN tahun 2007 sebesar Rp 45 miliar dari Bank Agro. Selama periode 2010-2013, terjadi perpindahan dana Pemkot dari BTPN ke bank lain. Pada Januari 2013, dana Pemkot Semarang tersisa Rp 594 juta di BTPN. Sejak Januari 2013 hingga kini tidak pernah terjadi mutasi/transaksi dari rekening Pemkot di BTPN.

Kesimpulan OJK tersebut juga memperkuat hasil audit independen yang dilakukan BTPN yang menyimpulkan bahwa dana yang diklaim Pemkot Semarang raib sebesar Rp 22,7 miliar tak pernah tercatat dalam sistem BTPN. BTPN sudah melaporkan bahwa pemalsuan dokumen bank oleh DAK ke Polda Jateng. Tindakan pihak BTPN tersebut menunjukkan bahwa BTPN pun merasa dirugikan dengan adanya klaim dari pihak Pemkot Semarang dan ulah perbuatan karyawannya yang telah berkonspirasi dengan pejabat Pemkot Semarang.

Dari kesimpulan OJK dan hasil audit independen BTPN

tersebut maka ada dua isu penting yang patut dijadikan titik fokus untuk penyelidikan lebih lanjut. Pertama, raibnya dana Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar sangat mungkin terjadi selama periode 2007-2013, yaitu ketika terjadi perpindahan dana Pemkot dari BTPN ke bank lain. Selama periode tersebut terjadi perpindahan dana sebesar Rp 44,406 miliar dari BTPN ke bank lain.

Pertanyaannya, apakah Walikota dan pejabat-pejabat Pemkot terkait yang memiliki kewenangan otorisasi terhadap penyimpanan dan pengambilan kas daerah dari bank memang tidak mengetahui proses perpindahan tersebut? Apabila memang ada konspirasi kejahatan keuangan yang dilakukan SH dan DAK, mengapa Pemkot Semarang tidak bisa mendeteksinya lebih awal? Bukankah setiap bulan dan setiap akhir tahun Pemkot harus melakukan rekonsiliasi perbankan untuk mencocokkan dana kas daerah yang tercatat di pembukuan kas daerah dengan dana kas daerah yang tercatat diperbankan?

Pertanyaan lainnya adalah: mengapa raibnya dana Pemkot baru diketahui dan dilaporkan pada awal 2015? Bukankah setiap akhir tahun auditor internal pemerintah

dan setiap awal tahun auditor independen telah melakukan pengauditan secara komprehensif terhadap Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Arus Kas Pemkot Semarang? Mengapa perpindahan dana dan raibnya dana Pemkot sebesar Rp 22,7 miliar tidak bisa diketahui atau dideteksi lebih awal? Ada apa? Bukankah selama ini Laporan Keuangan Kota Semarang juga selalu mendapat Opini Wajar Tanpa Wajar (WTP)?

Berdasarkan sejumlah pertanyaan di atas, dari perspektif tatakelola keuangan daerah yang baik sangat tidak masuk akal kasus raibnya dana Pemkot Semarang yang diklaim di BTPN. Juga sulit diterima akal sehat bahwa kasus tersebut hanya disebabkan oleh ulah oknum pejabat DPKAD Kota Semarang dan oknum perbankan. Dari perspektif teori rekayasa keuangan (financial fraud), bisa jadi kasus tersebut juga melibatkan para pejabat berwenang terkait yang lebih tinggi sehingga terjadi "rekayasa keuangan secara sistematis" yang sulit dideteksi dengan pendekatan tatakelola keuangan dan audit yang normal.

Kedua, raibnya dana kas daerah sebesar Rp 22,7 miliar di BTPN seperti yang diklaim Kepala Dinas Pendapatan

dan Keuangan Aset Daerah (PKAD) Yudi Mardiana (kini telah dinonaktifkan), bisa jadi merupakan akibat dari buruknya mekanisme monitoring, pengendalian dan evaluasi internal terhadap sistem keuangan kas daerah Pemkot sendiri.

Bisa jadi, hal itu terjadi karena kesalahan Kepala Dinas PKAD Kota Semarang, yaitu ia sangat percaya dan menyerahkan kewenangan sepenuhnya dalam urusan penyimpanan dan pengelolaan kas daerah kepada bawahannya, SH. Berdasarkan kewenangan itu, SH lalu berkonspirasi dengan DAK untuk membuat bukti-bukti fiktif penyeteroran, penyimpanan dan juga bukti pengalihan ke bank-bank lain, sementara kenyataannya tidak begitu. Celakanya, Kadis PKAD dan pihak-pihak terkait Pemkot Semarang percaya begitu saja dengan laporan yang disajikan SH tanpa melakukan pengecekan secara langsung ke pihak pimpinan BTPN yang berwenang.

Jika hal tersebut yang terjadi maka pihak BTPN tidak bisa disalahkan dan diminta pertanggungjawabannya. Pihak SH, YM dan Pemkotlah yang harus bertanggung jawab atas raibnya uang rakyat tersebut. Selain itu,

sangat mungkin juga dana kas daerah yang telah raib atau digelapkan oleh sindikat SH tidak hanya sebesar Rp 22,7 miliar, tapi bisa jauh lebih besar lagi.

Audit Investigasi

Lalu, bagaimana solusinya untuk mengetahui penyebab raibnya dana Pemkot Semarang? Menurut hemat saya, dengan merujuk pada dua kemungkinan di atas maka sebaiknya Kepolisian, Kejaksaan dan Pihak Pemkot Semarang perlu membentuk tim auditor independen untuk melakukan audit investigasi terhadap kasus raibnya dana Pemkot Semarang tersebut.

Dengan dilakukannya audit investigasi maka pihak kepolisian atau kejaksaan akan dapat mengetahui penyebab raibnya dana Pemkot, pihak-pihak yang turut terlibat dan pihak-pihak yang mesti bertanggung jawab atas raibnya dana Pemkot. Bisa jadi, hasil audit tersebut juga akan mengungkap hal-hal baru yang lebih besar dan mengejutkan di balik hilangnya dana Pemkot sebesar Rp 22,7 miliar. Selain itu, hasil audit itu juga bisa menjadi momentum baru untuk membenahan tatakelola keuangan daerah dan kualitas SDM Pemkot Semarang. (*)